



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Desa Kapur RT.013/RW 003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Desa Kapur RT.013/RW 003 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 Juni 2019 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 18 Juni 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 7 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,

Hal. 1 dari 13 Put. No. 360/Pdt.G/2019/PA.Sry.



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/25/I/2012, tanggal 10 Januari 2012 :

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah sendiri selama 7 hari dan terakhir tinggal di rumah sendiri selama 7 tahun;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu (anak) orang anak bernama : ANAK tempat dan tanggal lahir Pontianak 30 Juni 2012.

Sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat

4. Bahwa, sejak bulan 11 tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- Tergugat kembali kepada istri pertamanya;
- Tergugat mengusir saya dari rumah sekali;
- Tergugat kasar dan kalau bertengkar suka memecahkan barang.

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 bulan 11 tahun 2014 yang disebabkan Penggugat tidak setuju Tergugat pergi berangkat ke Jawa sehingga Tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Put. No. 360/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughara Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui mediasi dengan menunjuk Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,SH Ketua Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 23 Juli 2019;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya register perkara Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 2 Juli 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya Tergugat membantah mengenai waktu pertengkaran yaitu pada bulan Oktober 2014 bukan bulan Nopember 2014 dan penyebab perselisihan dan pertengkaran poin 5 benar karena Tergugat kembali kepada istri pertama, namun atas persetujuan Penggugat dan benar Tergugat pernah mengusir Penggugat karena emosi dan benar juga Tergugat pernah membanting barang karena emosi, namun tidak sering dan Tergugat membantah bahwa yang benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan dalil posita 6 pada tanggal 1 Nopember 2014 Tergugat pergi ke Jawa itu semua atas ijin Penggugat dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 360/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa, Terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/I/2012, tanggal 10 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1 umur 42 tahun, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta alamat Jalan Samsat Barat, Gang V, RT.06 RW.07, Desa Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Saksi mengaku sebagai Kakak Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2012 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Saladin;

--Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama sebulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Kapur;

-----Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat kembali ke istri pertamanya dan Tergugat pernah pergi ke Jawa meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 360/Pdt.G/2019/PA.Sry.



-- -Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
-Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

-----Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan ;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Parit H.Husin I Komplek Pemda 3 RT.02 RW.06, Desa Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2012 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Saladin;

-- -Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama sebulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Kapur;

-----Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat kembali ke istri pertamanya, Tergugat jika marah sering merusak barang yang ada di rumah dan Tergugat pernah pergi ke Jawa meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;

-- -Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2019 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

-----Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan ;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 360/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat masih ingin mempertahankan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya juga berdasarkan bukti (P.1), sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,SH. Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian

Hal. 6 dari 13 Put. No. 360/Pdt.G/2019/PA.Sry.



ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kembali pada istri pertamanya tanpa ijin Penggugat, Tergugat pernah mengusir Penggugat dan Tergugat kasar sering memecahkan barang dan puncak dari perselisihan dan pertengkar terjadi pada tanggal 1 Nopember 2014 disebabkan Tergugat pergi ke Jawa tanpa persetujuan sehingga sejak saat itu Penggugat Tergugat dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri dan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengakaran, hanya membantah mengenai waktu perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyatakan masih keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan Pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta

Hal. 7 dari 13 Put. No. 360/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Selatan, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, hanya waktu dan penyebabnya yang disanggah oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*), maka berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat kembali ke istri pertamanya, Tergugat jika marah sering merusak barang yang ada di rumah dan Tergugat pernah pergi ke Jawa meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan bulan Juni 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, serta kedua

Hal. 8 dari 13 Put. No. 360/Pdt.G/2019/PA.Sry.



saksi juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan semua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 Januari 2012, dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Saladin bin M. Iqbal;
- Bahwa, sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat kembali ke istri pertamanya, Tergugat jika marah sering merusak barang yang ada di rumah dan Tergugat pernah pergi ke Jawa meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2019 yang lalu sudah berpisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan

Hal. 9 dari 13 Put. No. 360/Pdt.G/2019/PA.Sry.



yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

نوركتي موقلات لا كلالذى فى ن اقمحرو ةدوم مكنيب لعجوا هيل اونكستلا اجاوز ا مكسفنأ ن م
مكلق ا ن ا متيا ن مو

artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah

Hal. 10 dari 13 Put. No. 360/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

قرشعلا ماوود معم قنئاب قاطب امام ءاذي لا ناكوجوزلا فارءعلاوا هجوزلا
قنبيبيضا قلايلا اهاوعد تتيذا
ةقلاط اهقلاط امهنيب حلاص لا نءيضا قلاز جعو امهلا ثما نبيبي

Artinya : *"Jika suatu tuduhan menurut hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Put. No. 360/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Mawardi, S.Ag., M.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Etha. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 12 dari 13 Put. No. 360/Pdt.G/2019/PA.Sry.



HAKIM,

Mawardi, S.Ag., M.H.I

PANITERA PENGGANTI

Etha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 416.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No. 360/Pdt.G/2019/PA.Sry.